



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

| | | |
|-------------------------|---|--|
| I. Nama Lengkap | : | ISAK alias IDET bin IDING |
| Tempat Lahir | : | Sukabumi |
| Umur atau Tanggal Lahir | : | 38 Tahun / 23 Juli 1978 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Kp. Cibuluh RT. 025/010 Desa Bojong Genteng, Kec. Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Buruh |
| Pendidikan | : | SD |

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 November 2017, No. Pol : SP.Han/258/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2017, No. 1189/0.2.33/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2018, No. Print-263/0.2.33/Epp.2/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 31 Januari 2018, No. 103/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 februari 2018, No. 103/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Hal 1 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama Lengkap : **ALI bin ENI**

Tempat Lahir : Sukabumi
Umur atau Tanggal Lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Panjang RT. 01/29 Ds. Cibadak,
Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 26 November 2017, No. Pol : SP.Han/257/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2017, No. 1190/0.2.33/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2018, No. Print-266/0.2.33/Epp.2/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 31 Januari 2018, No. 104/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 februari 2018, No. 104/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

III. Nama Lengkap : **AANG bin SUKARYA**

Tempat Lahir : Sukabumi
Umur atau Tanggal Lahir : 60 Tahun / 28 Februari 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cikadu Tonggoh RT. 04/05 Ds. Sukatani,
Kec. Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Pendidikan : SMP

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 November 2017, No. Pol : SP.Han/256/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2017, No. 1191/0.2.33/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2018, No. Print-264/0.2.33/Epp.2/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 31 Januari 2018, No. 105/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 februari 2018, No. 105/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

IV. Nama Lengkap : DEDE

DARTIMAN bin MAHFUD

Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur atau Tanggal Lahir : 48 Tahun / 02 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Laswi Kp. Pasar Kemis RT. 01/07 Desa Manggahang, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 November 2017, No. Pol : SP.Han/259/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2017, No. 1187/0.2.33/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2018, No. Print-265/0.2.33/Epp.2/01/2018, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 31 Januari 2018, No. 106/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 februari 2018, No. 106/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi Jo. No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ISAK als IDET BIN IDING, Terdakwa ALI BIN ENI, Terdakwa AANG BIN SUKARYA dan Terdakwa DEDE DARTIMAN BIN MAHFUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Psl 56 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISAK als IDET BIN IDING, Terdakwa ALI BIN ENI, Terdakwa AANG BIN SUKARYA dan Terdakwa DEDE DARTIMAN BIN MAHFUD dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama menjalani tahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB KendaraanTruk Merek Mitsubishi No.Pol:B-9092TFU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelianTruk Merek Mitsubishi No.Pol;B-9092TFU;

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantalan Casis; Tangki Air; Kepala Truk/kabin; 3 (tiga) buah Ban Truk; 3 (tiga) buah Body bawah Truk; Knalpot; Bemper belakang; Selang air; Spakbor 1 set (4 buah); Tangki solar; Blok Mesin Truk; Silinder Head/cop; Box peralatan;

Agar terlampir didalam berkas an. ERWIN untuk penyelesaian perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan secara lisan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Duplik melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa **ISAK ALS IDET BIN IDING**, Terdakwa **ALI BIN ENI**, Terdakwa **AANG BIN SUKARYA** dan Terdakwa **DEDE DARTIMAN BIN MAHFUD** pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 dan atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Cisaat Sukabumi yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa diketemukan atau ditahan yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong (vide Pasal 84 ke-2 KUHP), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember Sekira jam 01.00 wib, pada saat Terdakwa ISAK sedang berada di rumah di sukabumi, TERDAKWA ISAK menerima SMS dari SAKSI ERWIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan saksi ERWIN sedang maling Mobil Truk dan Truknya sudah

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, dan meminta TERDAKWA ISAK untuk menjualkan Truknya, dan TERDAKWA isak menjawab agar di bawa saja barangnya, nanti Terdakwa ISAK sambungkan ke orang yang mau membelinya, dan kemudian Terdakwa , menghubungi teman-temannya yaitu Terdakwa ALI dan Terdakwa AANG dan mengatakan bahwa ada yang mau menjual Mobil, dan kemudian janji untuk bertemu di jalan ci daerah Cibadak (Rel Kereta Cisaat).

- Bahwa kemudian TERDAKWA ISAK pergi ke jalan Cibadak Sukabumi dan TERDAKWA ISAK juga menghubungi SAKSI ERWIN untuk ke Rel Kereta Cisaat Sukabumi, dan sekira jam 04 TERDAKWA ISAK sampai di Rel kereta dan ditempat tersebut sudah tiba lebih dahulu TERDAKWA AANG dan TERDAKWA ALI, kemudian Sekira jam 05.00 wib, datang saksi ERWIN dengan mengendarai kendaraan Truk tanki Air warna Kuning tahun 2011 No. Pol.: B 9092 TFU, kemudian saksi ERWIN turun lalu TERDAKWA ISAK memperkenalkan dengan Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, dan Terdakwa ISAK juga menerangkan bahwa yang mengetahui pembelinya adalah Terdakwa AANG, dan Terdakwa AANG mengatakan bahwa pembelinya ada di daerah Tasikmalaya Jawa barat.

- Bahwa kemudian Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN membawa Truk hasil Curian dari saki ERWIN ke daerah tasikmalaya, sedangkan Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI mengendarai Bis umum, dan janji berkumpul di Pombensin di daerah tasikmalaya, kemudian sekira jam 20.00 wib masih hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017, Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN sampai di Pom Bensin tasik Malaya, dan di tempat tersebut sudah ada Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, kemudian TERDAKWA ISAK dan saksi ERWIN di suruh Turun dari dalam Truk , dan sudah ada kenalan AANG yaitu TERDAKWA DEDE , lalu mobil Truk tersebut di bawa oleh TERDAKWA DEDE sedangkan TERDAKWA AANG mengikutinya dengan menggunakan mobil yang lain, sedangkan TERDAKWA ISAK, TERDAKWA ALI dan SAKSI ERWIN disuruh menunggu di tempat tukang nasi goreng;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 21.00 wib bertempat di Pom Bensin Ciawi –Rajapaloh Kabupaten Tasikmalaya TERDAKWA DEDE bertemu dengan saksi NONO TUSENO (Terdakwa dalam berkas terpisah) , Terdakwa DEDE menawarkan satu unit Truk tangki Air warna Kuning tahun 2011 No. Pol. : B 9092 TFU kepada saksi NONO TUSENO dengan mengatakan bahwa mobil Truk tersebut adalah telah diambil oleh temannya Terdakwa DEDE, lalau saat itu disepakati dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang baru dibayar kepada Terdakwa DEDE sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa DEDE.

- Bahwa pembayaran Mobil Truk hasil Curian dengan cara transper, dan pada hari jum'at tanggal 24 Nopember 2017, sekira jam 09.00 wib, kami sampai sukabumi ngumpul di rumah Terdakwa ALI di Cibadak Sukabumi, menunggu pembayaran, kemudian sekira jam 11.00 wib, TERDAKWA ISAK mengetahui adanya pembayaran Truk lewat transper ke rekening TERDAKWA AANG sebesar 20 juta rupiah, dan dari hasil penjualan mobil Truk tangki tersebut saksi ERWIN mendapat bagian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa DEDE mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , TERDAKWA AANG mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa ALI mendapat bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ISAK mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban EDWIN SETIAWAN kehilangan 1 (satu) unit Truk Tangki Air Merek Mitsubishi warna kuning kombinasi Biru No.Pol.B-9092-TFU No. Rangka: MHMFE74P41BK049572 No.Mesin: 4D34TG43971, yang total kerugian ditaksir sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Psl 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: EDWIN SETIAWAN:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap truk tangki air dari CANDRA Als ACUN selaku kernet truk kalau truk tersebut dicuri pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 02.30 Wib di tempat pengisian air PDAM Jl. Raya Jakarta - Bogor KM.45 Kp. Bakos Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut adalah truk tangki air merk Mitsubishi warna kuning kombinasi biru No. Pol: B-9092-TFU No. Rangka: MHMFE74P41BK049572 No. Mesin: 4D34TG43971, No. BPKB dan STNK. An. ASWAR PASARIBU;

- Bahwa kendaraan truk tangki air merk Mitsubishi No.Pol : B-9092-TFU adalah milik saya (EDWIN SETIAWAN) dengan bukti adalah kwitansi

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan BPKB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan atau Pencurian dengan Kekerasan yang saya laporkan namun menurut keterangan kernet ACUN bahwa orang tersebut ciri-cirinya rambutnya kiri kananya tipis dengan rambut atas pirang dan pelaku mengatakan bahwa bapak dari pelaku pernah bekerja di tempat saksi;

- Bahwa saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian saksi berada di Rumah di Legenda Wisata Blok.G 1 No. 24 Rt.3/1 Desa Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab Bogor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil truk miliknya, namun menurut kernet yang bernama ACUN bahwa ia dibawa ke arah tol Citereup dan diturunkan oleh orang yang tidak dikenal dan mengancam menggunakan pisau di gerbang tol Citereup Kab. Bogor;

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan atau Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi sebagaimana keterangan dari kernet truk yang an. ACUN terjadi pada saat truk akan melakukan pengisian air PDAM Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 45 Kp. Bakos Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor. Awalnya pada saat sopir an. MARSANI dan kernet ACUN akan mengisi air ke dalam truk No.Pol: B-9092-TFU, kemudian di pengisian air kendaraan tersebut banyak dan mengantri, ketika sopir kendaraan tersebut sedang tidur di luar dan kernet tidur di dalam mobil, kemudian datang seseorang membangunkan kernet ACUN yang tidur didalam mobil, dan mengaku sebagai sopir yang mengganti sopir MARSANI, ketika di perjalanan kenek tersebut disuruh untuk memeriksa ban, ketika kenek hendak masuk kedalam kendaraan, kenek tersebut ditodong menggunakan pisau kemudian kenek tersebut diturunkan di gerbang tol Citereup dan pelaku membawa kabur kendaraan tersebut;

- Bahwa saksi yang melihat dan mengetahui adalah ACUN, MARSANI dan MUTAKIN;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapanjuta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: AAN bin SAFRI:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap truk tangki Air dari CANDRA Als ACUN selaku kernet truk kalau truk tersebut dicuri pada hari Kamis, tanggal 23-Nopember 2017 sekira jam 02.30 Wib di tempat pengisian air PDAM Jl. Raya Jakarta - Bogor KM.45 Kp. Bakos Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut adalah truk tangki air merk Mitsubishi warna kuning kombinasi biru No.Pol : B-9092-TFU No. Rangka: MHMFE74P41BK049572 No.Mesin: 4D34TG43971, No. BPKB dan STNK. An. ASWAR PASARIBU dan truk tersebut milik EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dan baru mengetahui setelah disampaikan oleh CANDRA Als ACUN sebagai kernet yang saat kejadian terbawa dalam truk dan diturunkan di Pintu Tol Citeureup Kab.Bogor berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan kalau pelaku kemungkinan adalah ERWIN;
- Bahwa Erwin adalah rekan kerja saksi, yang bekerja sebagai kernet saksi dan kenal dengan Sdr. Erwin sudah sekitar 1 tahun di pool Andini Sejahtera, namun saksi tidak mengetahui dimana sdr. Erwin tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: ERWIN SAPUTRA bin YUNUS:

- Bahwa saksi lahir di Bogor, tanggal 7 Juli 1987, saksi anak ke dua dari tiga bersaudara dengan ayah bernama YUNUS dan ibu bernama YENIH. Saksi sekolah di SDN Pasir Gaok 5 kab Bogor lulus tahun 2002, MTS al-Muasyaroh Bantar Kambing Kab.Bogor, lulus tahun 2005, SMK YKTB Kota Bogor lulus tahun 2008 dan saksi pernah menikah dengan Sdri. RIRI dan punya anak satu bernama Sdri. Keyla Putri Aulia serta status saya sekarang ini duda;
- Bahwa saksi berada di Polres Bogor karena ditangkap Polisi dari Polres Bogor di rumah Sdr. Ali yang beralamat di daerah Cibadak Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 wib karena telah melakukan pencurian truk tangki air;
- Bahwa saksi melakukan pencurian satu unit truk tangki Air pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 02.00 Wib di pengisian air

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Jl. Raya Jakarta - Bogor KM 45 Kp. Bakos Kel. Pakansari Kec.
Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik truk tangki air yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk identitas truk tangki air yang saya curi di tempat pengisian Air PDAM Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.45 Kab. Bogor tersebut, namun truk tersebut berwarna kuning pada bagian kepalanya dan tangkinya berwarna Hijau;
- Bahwa saksi bisa masuk ke lokasi pengisian Air PDAM Jl. Raya Jakarta-Bogor dimana saksi mengambil satu unit truk tangki air dengan cara saksi naik angkot dan turun di depan tempat pengisian Air PDAM dan masuk ke lokasi karena tidak di pagar dan duduk di warung rokok sekitar 10 menit sambil mengamati situasi yang mana saat itu ada sekitar lima unit Truk ada yang sedang mengisi dan mengantri untuk mengisi air, dan ada salah satu Truk air yang paling belakang dipojokan, selanjutnya saksi dekati dan saksi lihat didalam Truk ada orang atau kernet Truk yang sedang tidur, kemudian saksi bangunkan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kendaraan truk tangki air tersebut dengan cara saat truk tangki air sedang parkir menunggu antrian akan mengisi air di pengisian air PDAM saksi datang kemudian mengetok pintu truk dan membangunkan keneknya yang lagi tidur dalam mobil dan saksi mengatakan kepada kernet kalau saksi sopir tembak untuk satu kali jalan, kemudian Kernet bilang memang suruh nembak bukan, saksi jawab "ya" dan kernet tanya lagi memang sopirnya kemana dan saksi jawab lagi tidur, selanjutnya pintu truk bagian kanan dibuka dari dalam oleh kernet dan saksi naik truk kemudian mengambil kunci truk yang disimpan diatas dasboar depan stir dan saksi hidupkan truk selanjutnya saksi bawa keluar dari lokasi pengisian PDAM tersebut kearah Citeureup Kab.Bogor dan saksi masuk ke Tol jagorawi melauai pintu di tol Citereup dan sekitar kurang lebh 30 Meter setelah masuk pintu tol Citeureup Kab.Bogor, saksi berhenti dan menyuruh menyuruh kenek tersebut untuk mengecek ban belakang mobil, ketika kenek tersebut turun saksi langsung meninggalkannya dan mobil truk tangki air saksi bawa ke Sukabumi ke tempat Kontrakan di daerah Cibadak Kab.Sukabumi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kendaraan truk tengki air tersebut sendirian, hanya minta bantu untuk dijualkan kepada Terdakwa ISAK, ALI

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AANG;

- Bahwa saksi tidak mempergunakan atau membawa peralatan seperti kunci palsu, sajam saat melakukan pencurian satu unit kendaraan truk tangki air dan tidak melakukan kekerasan dan ancaman kepada kernet truk dengan alat apapun;
- Bahwa saksi setelah sampai di tempat kontrakan ALI di Cibadak Kab. Sukabumi bertemu dengan ISAK dan ALI kemudian datang AANG, selanjutnya saksi dan ISAK berangkat ke arah Tasikmalaya dengan membawa truk tangki air, karena menurut ISAK dan AANG pembelinya nunggu di Tasikmalaya sedangkan AANG dan ALI menyusul dengan kendaraan umum, didalam perjalanan ISAK dan ALI komunisai dengan telpon, kemudian saksi diarahkan masuk dan berhenti di Pom Bensin daerah Tasikmalaya, karena pembelinya sudah nunggu, kemudian saat di Pom bensin saksi turun dari Truk dan minum kopi bersama ALI dan ISAK sedangkan yang menemui calon pembeli adalah AANG;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian karena sedang membutuhkan uang untuk biaya perkawinan;
- Bahwa mobil tersebut laku terjual melalui Sdr. ISAK, Sdr. AANG dan Sdr. ALI dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima uang pembayaran namun saksi hanya terima sebesar Rp.20.000.000.- karena yang Rp.10.000.000 diterima oleh ISAK melalui AANG sedangkan Rp.10.000.000.- bagian AANG dan ALI;
- Bahwa uang yang saksi terima dari AANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: NONO TUSENO bin HADI DUDIN:

- Bahwa saksi tidak tahu identitas Nomor Polisi, No. mesin dan No rangka truk yang saksi beli yaitu merk Mitsubishi tengki Air warna hijau;
- Bahwa benar saksi membeli truk tangki air tersebut dari DEDE DARTIMAN, yang mana truk tangki air tersebut saat dibeli dari DEDE DARTIMAN saat itu hanya ada surat STNK dan Buku KIR karena mobil tersebut memang mobil sebelah yaitu tidak ada BPKB;

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa mobil truk tangki tersebut namun yang saksi tahu mobil tersebut beli dari saksi Dede Dartiman, tidak tahu dari mana Dede Dartiman mendapatkan truk tersebut;
- Bahwa saksi membeli mobil truk tangki dari DEDE DARTIMAN dengan harga Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau truk tangki air yang dibeli dari DEDE DARTIMAN, adalah truk tangki air No. Pol: B-9092-TFU No. Rangka: MHMFE74P41BK049572 No. Mesin: 4D34TG43971, No. BPKB dan STNK. An. ASWAR PASARIBU, truk tersebut milik EDWIN SETIAWAN, adalah hasil dari Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh ERWIN pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 02.30 wib di tempat pengisian air PDAM KM 45 Jl. Raya Jakarta-Bogor Kp. Bakos Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa setelah saksi beli mobil truk tangki tersebut dari DEDE DARTIMAN kemudian mobil truk tangki tersebut saksi bongkar/peretelin onderdilnya untuk dijual secara terpisah di bengkel Chasis Putra Tasik milik saksi;
- Bahwa bagian-bagian truk termasuk onderdil rencananya akan dijual namun sebelum terjual semuanya sudah tertangkap dan yang sudah terjual adalah terjual adalah 1 (satu) buah gardan belakang, 1 (satu) buah As balak roda depan, 2 set per depan dan belakang, 1 (satu) unit perseneleng, daleman mesin dan 7 (tujuh) buah ban berikut velk kepada seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak menjual truk tangki air tersebut tidak secara utuh satu bagian truk, namun dijual secara terpisah dengan cara di pereteli dengan tujuan supaya cepat laku dan mencari keuntungan yang lebih, karena kalau di jual utuh makan waktu lama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa selengkapannya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ISAK alias IDET bin IDING:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ERWIN pada hari Selasa tanggal 21

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, pada saat itu ERWIN datang ke tempat tongkrongan di Parung Kuda Sukabumi, dan menanyakan kalau ada kendaraan motor curian dijual kemana, dan Terdakwa pada saat itu mengatakan barangnya aja bawa dulu, dan Terdakwa akan sambungkan ke pembelinya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, ERWIN menghubungi Terdakwa kalau ERWIN telah mencuri truk tanki air, dan meminta kepada Terdakwa untuk membantu menjualkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana ERWIN melakukan pencurian 1 (satu) kendaraan truk tanki air warna kuning tahun 2011 No. Pol.: B 9092TFU;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember Sekira jam 01.00 wib, sewaktu Terdakwa di rumah di Sukabumi, menerima SMS dari saksi ERWIN yang mengatakan sedang maling mobil truk dan truknya sudah ada, dan minta Terdakwa untuk menjualkan, kemudian Terdakwa bilang bawa saja barangnya, dan Terdakwa sampaikan nanti disambungkan ke orang yang mau membelinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi ALI dan AANG dan bilang ada yang mau jual Mobil, dan kemudian janji untuk bertemu di jalan daerah Cibadak (Rel Kereta Cisaat), dan saksi menghubungi ERWIN untuk ke rel kereta Cisaat Sukabumi, dan sekira jam 04.00 Wib, Terdakwa sampai di rel kereta dan sudah ada AANG dan ALI, kemudian, datang ERWIN mengendarai kendaraan truk tanki air warna kuning tahun 2011 No. Pol. : B 9092 TFU, dan ERWIN turun dan Terdakwa kenalkan dengan AANG dan ALI, dan Terdakwa jelaskan yang mengetahui pembelinya adalah AANG, dan kata AANG pembelinya ada di daerah Tasikmalaya Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama ERWIN membawa truk hasil curian ERWIN ke Tasikmalaya, sedangkan AANG dan ALI naik bis umum, dan janji di Pom Bensin di daerah Tasikmalaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam.20.00 Wib, Terdakwa dan ERWIN sampai di Pom Bensin Tasikmalaya, dan di situ sudah ada AANG dan ALI, kemudian saksi dan ERWIN di suruh turun, selanjutnya AANG yang menemui calon pembeli dan truk diserahkan kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa, ALI, AANG, ERWIN pulang naik bis umum ke Sukabumi, dan pembayaran mobil truk hasil curian dengan cara transper, dan pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017, sekira jam 09.00 wib, kami sampai Sukabumi ngumpul di rumah ALI di Cibadak Sukabumi, menunggu pembayaran, kemudian sekira jam 11.00 wib, Terdakwa mengetahui adanya pembayaran truk lewat transper ke rekening AANG

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20 juta rupiah, dan AANG mengambil uang tersebut ke ATM, kemudian sekira jam 12.00 wib, Terdakwa diberi uang 500 ribu rupiah oleh ALI dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dan sekira jam 01.00 wib pada hari Sabtu ditangkap kepolisian Polres Bogor;

Terdakwa II. ALI bin ENI:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau truk tersebut terakhir kalinya berada di tempat saksi DEDE di daerah Tasikmalaya sejak hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 19.00 WIB dan yang mengantarkan truk tersebut adalah Sdr. ERWIN dengan ISAK atas perintah/arahan dari sdr AANG;
- Bahwa truk tersebut diserahkan kepada sdr DEDE dikarenakan truk tersebut dibeli oleh sdr DEDE dengan harga Rp 40.000.000;
- Bahwa yang melakukan penjualan atas truk tersebut kepada sdr DEDE dengan harga Rp 40.000.000,-, adalah saksi AANG;
- Bahwa satu unit truk tersebut dijual oleh saksi AANG kepada sdr DEDE tanpa dilengkapi bukti kepemilikan apapun dan Truk tersebut merupakan milik sdr ERWIN yang diperolehnya dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 04.00 sdr. Erwin datang ke tempat kontrakan saksi (Sala Kopi Cibadak Sukabumi) dengan tujuan menemui Sdr. Isak dan kemudian diketahui maksud dan tujuan sdr. Erwin datang tersebut adalah untuk menjual truk tangki yang dibawanya, atas informasi tersebut kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Aang dan disepakati bahwa truk tersebut akan dijual didaerah Tasikmalaya yang mana sdr. Isak dan Erwin disuruh berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai truk tersebut sedangkan Terdakwa dengan Sdr. Aang menyusul dengan mengendarai kendaraan umum dan bertemu di daerah Tasikmalaya juga. Pada hari Kamis malam di tanggal yang sama sekira jam 19.00 Wib kita bertemu/berkumpul di Pom Bensin daerah Ciawi Tasik. Kemudian sdr. AANG bertemu dengan sdr DEDE di lokasi yang tidak jauh dari Pom Bensin tersebut untuk melakukan transaksi jual beli dan disepakati harga Rp 40.000.000,- dan sdr AANG diberi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-sisanya Rp.18.500.000,- ditransfer untuk biaya ongkos pulang ke Sukabumi dengan mengendarai kendaraan umum dan besok harinya lagi sdr. AANG ditransfer kembali sebesar Rp.19.000.000,- dan atas uang tersebut diserahkan kepada sdr. AANG kepada sdr ERWIN sebesar Rp 29.500.000;

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau truk tersebut adalah hasil pencurian di daerah Bogor yang dilakukan oleh ERWIN;

Terdakwa III. AANG SUKARYA:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini dimintai keterangan, karena Terdakwa ikut menjual barang hasil dari pencurian yang dilakukan oleh ERWIN;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual dari hasil pencurian oleh ERWIN adalah satu unit truk tangki air. Pol B 9092 TFU yang mana saksi awalnya diberitahu oleh saksi .ALI;
- Bahwa yang Terdakwa ingat adalah truk merk Mitsubishi jenis Colt Diesel, No. Pol. tidak tahu, warna kepala kuning dan tangki warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ERWIN melakukan pencurian truk tangki air No. Pol B 9092 TFU milik EDWIN SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 di Pool pengisian air Jl.Raya Jakarta - Bogor KM.45 Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh ALI kalau ada yang akan menjual truk tangki air pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam.12.00 Wib, namun saat itu ALI menyampaikan kalau yang akan menjual adalah ISAK bukan ERWIN dan Terdakwa tidak kenal dengan ERWIN;
- Bahwa Terdakwa menjual truk tangki No.Pol B 9092 TFU kepada DEDE dengan harga Rp.40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama ALI menjual truk tangki No. Pol: B 9092 TFU kepada DEDE pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam.19.00 Wib di Rest Area daerah Ciawi Tasikmalaya Jabar yang saat itu DEDE sudah menunggu truk yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa terima pembayaran satu unit truk tangki No. Pol: B 9092 TFU dari DEDE sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Terdakwa pertama Rp.19.000.000,- dan uang tunai Rp.1.500.000 pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam.20.00 Wib di Rest Area Ciawi Tasikmalaya dan transfer Rp.19.000.000.- pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam.20.30 Wib saat Terdakwa di rumah di Sukabumi dan sebelumnya transaksi Terdakwa sudah ditransfer Rp.500.000,-
- Bahwa yang membawa truk tangki No.Pol : B 9092 TFU ke rest area

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Ciawi Tasikmalaya dan dijual kepada DEDE adalah ERWIN dan ISAK;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari DEDE untuk pembayaran satu unit truk tangki No. Pol: B 9092 TFU sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa berikan kepada ERWIN sejumlah Rp.19.500.000.- dan ISAK Rp.10.000.000.- dan Rp.500.000.- Terdakwa sisanya sejumlah Rp.10.000.000.- akan memberi ALI, namun setelah dihitung ongkos dan Rp.500.000 Terdakwa pakai untuk ongkos pulang Terdakwa, ALI, ERWIN dan ISAK dan sisanya sudah habis dipakai untuk sehari-hari Terdakwa membiayai keluarga;

- Bahwa Terdakwa awalnya diberitahu oleh ALI pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam.01.00 Wib, katanya ISAK akan membawa truk tangki dan meminta dibantu untuk menjualnya, selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada ALI yang kita lihat saja nanti, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam.04,00 Wib, ALI telpon Terdakwa menyampaikan kalau truk tangki sudah ada di depan Kontrakan rumah ALI di Jl. Raya Sela Kopi Kab. Sukabumi kemudian truk dibawa oleh ERWIN dan ISAK selanjutnya Terdakwa dan ALI menyusul pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam.10.00 Wib ke jalan raya Malangbong Garut dan setelah bertemu Terdakwa sampaikan sudah rutin saja Terdakwa nanti berhenti di Rest Area Ciawi Tasik, setelah sampai di Rest Area, DEDE sudah ada menunggu, selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada DEDE ini truk tangkinya akan di jual Rp.50.000.000.-dan DEDE melihat truk tangki yang akan dijual oleh Terdakwa setelah melihat DEDE tawar Rp.40.000.000.-kemudian Terdakwa sampaikan kepada ERWIN dan ISAK, hanya laku Rp.30.000.000.- gimana mau dijual tidak dan dijawab oleh ERWIN ya sudah dijual yang penting bersih Rp.30.000.000.-, baru Terdakwa kembali menemui DEDE dan Terdakwa sampaikan ya sudah Terdakwa jual Rp.40.000.000.- kemudian DEDE bilang akan bayar dengan transfer ke Rekening Bank BCA atas nama saksi;

Terdakwa IV. DEDE DARTIMAN alias HAJI DEDE bin MAHFUD:

- Bahwa benar Terdakwa membeli mobil truk tangki tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 21.00 wib di ke Pom Bensin Ciawi - Rajapolah Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangka truk yang beli namun yaitu merk Mitsubishi bak tengki air warna hijau;
- Bahwa Terdakwa membeli truk tangki air tersebut dari AANG saat itu

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanva ada surat STNK dan buku KIR dan saat itu Terdakwa berpikir mobil tersebut memang mobil sebelah yaitu tidak ada BPKB;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa mobil truk tangki tersebut namun yang Terdakwa tahunya mobil tersebut dibeli dari AANG namun Terdakwa tidak tahu dari mana AANG mendapatkan truk tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli mobil truk tangki dari AANG dengan harga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dijual kepada NONO Rp.55.000.000.- namun baru dibayar oleh NONO Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau truk tersebut milik saksi EDWIN SETIAWAN dan tidak mengetahui kalau truk tersebut hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ERWIN SAPUTRA pada pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 02.30 wib di tempat Pengisian air PDAM Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 45 Kp. Bakos Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab.Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB KendaraanTruk Merek Mitsubishi No.Pol:B-9092TFU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelianTruk Merek Mitsubishi No.Pol. B-9092TFU;
- Bantalan Casis; Tangki Air; Kepala Truk/kabin; 3 (tiga) buah Ban Truk; 3 (tiga) buah Body bawah Truk; Knalpot; Bemper belakang; Selang air; Spakbor 1 set (4 buah); Tangki solar; Blok Mesin Truk; Silinder Head/cop; Box peralatan;

dan Para Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember Sekira jam 01.00 wib, pada saat Terdakwa ISAK sedang berada di rumah di Sukabumi, Terdakwa ISAK menerima SMS dari saksi ERWIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan saksi ERWIN sedang maling mobil truk dan truknya sudah ada, dan meminta Terdakwa ISAK untuk menjualkan truknya, dan Terdakwa ISAK menjawab agar di bawa saja barangnya, nanti Terdakwa ISAK sambungkan ke

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau membelinya, dan kemudian Terdakwa menghubungi teman-temannya yaitu Terdakwa ALI dan Terdakwa AANG dan mengatakan bahwa ada yang mau menjual mobil, dan kemudian janji untuk bertemu di jalan di daerah Cibadak (Rel Kereta Cisaat);

- Bahwa kemudian Terdakwa ISAK pergi ke jalan Cibadak Sukabumi dan Terdakwa ISAK juga menghubungi saksi ERWIN untuk ke Rel Kereta Cisaat Sukabumi, dan sekira jam 04 Terdakwa ISAK sampai di Rel kereta dan ditempat tersebut sudah tiba lebih dahulu Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, kemudian Sekira jam 05.00 wib, datang saksi ERWIN dengan mengendarai kendaraan truk tanki air warna kuning tahun 2011 No. Pol.: B-9092-TFU, kemudian saksi ERWIN turun lalu Terdakwa ISAK memperkenalkan dengan Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, dan Terdakwa ISAK juga menerangkan bahwa yang mengetahui pembelinya adalah Terdakwa AANG, dan Terdakwa AANG mengatakan bahwa pembelinya ada di daerah Tasikmalaya Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN membawa truk hasil curian dari saksi ERWIN ke daerah Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI mengendarai bis umum, dan janji berkumpul di Pom bensin di daerah Tasikmalaya, kemudian sekira jam 20.00 wib masih hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN sampai di Pom Bensin Tasikmalaya dan di tempat tersebut sudah ada Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, kemudian Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN disuruh turun dari dalam Truk, dan sudah ada kenalan AANG yaitu Terdakwa Dede, lalu mobil Truk tersebut dibawa oleh Terdakwa Dede, sedangkan Terdakwa AANG mengikutinya dengan menggunakan mobil yang lain, sedangkan Terdakwa ISAK, Terdakwa ALI dan saksi ERWIN disuruh menunggu di tempat tukang nasi goreng;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 21.00 wib bertempat di Pom Bensin Ciawi - Rajapaloh Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa DEDE bertemu dengan saksi NONO TUSENO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa DEDE menawarkan satu unit truk tangki air warna kuning tahun 2011 No. Pol. B-9092-TFU kepada saksi NONO TUSENO dengan mengatakan bahwa mobil truk tersebut adalah telah diambil oleh temannya Terdakwa DEDE, lalu saat itu disepakati dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang baru dibayar kepada Terdakwa DEDE sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa DEDE;

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran mobil truk hasil curian dengan cara transper, dan pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017, sekira jam 09.00 wib, para Terdakwa sampai Sukabumi ngumpul di rumah Terdakwa ALI di Cibadak Sukabumi, menunggu pembayaran, kemudian sekira jam 11.00 wib, Terdakwa ISAK mengetahui adanya pembayaran truk lewat transper ke rekening Terdakwa AANG sebesar 20 juta rupiah, dan dari hasil penjualan mobil truk tangki tersebut saksi ERWIN mendapat bagian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa DEDE mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa AANG mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa ALI mendapat bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ISAK mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban EDWIN SETIAWAN kehilangan 1 (satu) unit truk tangki air merek Mitsubishi warna kuning kombinasi Biru No. Pol. B-9092-TFU No. Rangka: MHMFE74P41BK049572 No. Mesin: 4D34TG43971, yang total kerugian ditaksir sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membantu ERWIN untuk menjualkan mobil yang truk yang telah berhasil diambil oleh ERWIN tanpa adanya izin dari pemiliknya, para Terdakwa menunjukkan saksi NONO TUSENO membeli mobil yang dicuri oleh Erwin, bahwa para Terdakwa masing-masing mendapatkan hasil dari penjualan mobil truk yang dibeli oleh NONO TUSENO yang masing-masing mendapat bagian tersebut, saksi ERWIN mendapat bagian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa DEDE mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa AANG mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa ALI mendapat bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ISAK mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KKUHPP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";
3. yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Para Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Ketiga Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 23 Nopember Sekira jam 01.00 wib, pada saat Terdakwa ISAK sedang berada di rumah di Sukabumi, Terdakwa ISAK menerima SMS dari saksi ERWIN (Terdakwa daiam berkas terpisah) yang mengatakan saksi ERWIN sedang maling mobil truk dan truknya sudah ada, dan meminta Terdakwa ISAK untuk menjualkan truknya, dan Terdakwa ISAK menjawab agar di bawa saja barangnya, nanti Terdakwa ISAK sambungkan ke orang yang mau membelinya, dan kemudian Terdakwa menghubungi teman-temannya yaitu Terdakwa ALI dan Terdakwa AANG dan mengatakan bahwa ada yang mau menjual mobil, dan kemudian janji untuk bertemu di jalan di daerah Cibadak (Rel Kereta Cisaat);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ISAK pergi ke jalan Cibadak Sukabumi dan Terdakwa ISAK juga menghubungi Saksi ERWIN untuk ke Rel Kereta Cisaat Sukabumi, dan sekira jam 04 Terdakwa ISAK sampai di rel kereta dan ditempat tersebut sudah tiba lebih dahulu Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, kemudian sekira jam 05.00 wib, datang saksi ERWIN dengan mengendarai kendaraan truk tanki air warna kuning tahun 2011 No. Pol. : B 9092 TFU, kemudian saksi ERWIN turun lalu Terdakwa ISAK memperkenalkan dengan Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, dan Terdakwa ISAK juga menerangkan bahwa yang mengetahui pembelinya adalah Terdakwa AANG, dan Terdakwa AANG mengatakan bahwa pembelinya ada di daerah Tasikmalaya Jawa barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN membawa truk hasil curian dari saksi ERWIN ke daerah Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI mengendarai bis umum, dan janji berkumpul di Pom bensin di daerah Tasikmalaya, kemudian sekira jam 20.00 wib masih hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN sampai di Pom Bensin Tasikmalaya dan di tempat tersebut sudah ada Terdakwa AANG dan Terdakwa ALI, kemudian Terdakwa ISAK dan saksi ERWIN disuruh turun dari dalam truk, dan sudah ada kenalan AANG yaitu Terdakwa Dede, lalu mobil truk tersebut

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa Dede, sedangkan Terdakwa AANG mengikutinya dengan menggunakan mobil yang lain, sedangkan Terdakwa ISAK, Terdakwa ALI dan saksi ERWIN disuruh menunggu di tempat tukang nasi goreng;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira jam 21.00 wib bertempat di Pom Bensin Ciawi - Rajapaloh Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa DEDE bertemu dengan saksi NONO TUSENO (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa DEDE menawarkan satu unit truk tangki air warna kuning tahun 2011 No. Pol : B 9092 TFU kepada saksi NONO TUSENO dengan mengatakan bahwa mobil truk tersebut adalah telah diambil oleh temannya Terdakwa DEDE, lalu saat itu disepakati dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang baru dibayar kepada Terdakwa DEDE sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa DEDE;

Menimbang, bahwa pembayaran mobil truk hasil curian dengan cara transper, dan pada hari jum'at tanggal 24 Nopember 2017, sekira jam 09.00 wib, para Terdakwa sampai Sukabumi ngumpul di rumah Terdakwa ALI di Cibadak Sukabumi, menunggu pembayaran, kemudian sekira jam 11.00 wib, Terdakwa ISAK mengetahui adanya pembayaran truk lewat transper ke rekening Terdakwa AANG sebesar 20 juta rupiah, dan dari hasil penjualan mobil truk tangki tersebut saksi ERWIN mendapat bagian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa DEDE mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa AANG mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa ALI mendapat bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ISAK mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban EDWIN SETIAWAN kehilangan 1 (satu) unit Truk Tangki Air Merek Mitsubishi warna kuning kombinasi Biru No.Pol.B-9092-TFU No.Rangka: MHMF74P41BK049572 No.Mesin:4D34TG43971, yang total kerugian ditaksir sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. "yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Para

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Para Terdakwa membantu ERWIN untuk menjualkan mobil yang truk tangki air yang telah berhasil diambil oleh ERWIN tanpa adanya izin dari pemiliknya, para Terdakwa menunjukkan saksi NONO TUSENO membeli mobil yang dicuri oleh Erwin, bahwa para Terdakwa masing-masing mendapatkan hasil dari penjualan mobil truk yang dibeli oleh NONO TUSENO yang masing-masing mendapat bagian tersebut saksi ERWIN mendapat bagian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa DEDE mendapat bagian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa AANG mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa ALI mendapat bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ISAK mendapat bagian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagai “sengaja memberi bantuan penadahan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHUP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak korban dan belum ada perdamaian dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa I. ISAK alias IDET bin IDING, Terdakwa II. ALI bin ENI, Terdakwa III. AANG bin SUKARYA dan Terdakwa IV. DEDE DARTIMAN bin MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB KendaraanTruk Merek Mitsubishi No.Pol:B-9092TFU;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelianTruk Merek Mitsubishi No.Pol. B-9092TFU;
 - Bantalan Casis; Tangki Air; Kepala Truk/kabin; 3 (tiga) buah Ban Truk; 3 (tiga) buah Body bawah Truk; Knalpot; Bemper belakang; Selang air; Spakbor 1 set (4 buah); Tangki solar; Blok Mesin Truk; Silinder Head/cop; Box peralatan;

Agar terlampir dalam berkas perkara atas nama ERWIN SAPUTRA bin YUNUS untuk penyelesaian perkara;

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. dan ANDRI FALAH ANDIKA A., S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri RIRIS N. SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ANDRI FALAH ANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)